

IMPLEMENTASI PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (POLITIK UANG) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO

Wiwin Indriany¹, Achmad²

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan mengenai implementasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu (politik uang) pada pemilu tahun 2019 serta hambatan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo selama melaksanakan penegakan tindak pidana pemilu (politik uang) pada pemilu tahun 2019.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Politik Uang.

ABSTRACT

This study examines the Implementation of the Role of the Election Oversight Body (Bawaslu) Towards Election Crime Enforcement (Money Politics) in Organizing the 2019 Elections in Purworejo Regency. This research is an empirical legal research. The nature of this research is descriptive research. Data collection techniques used were interviews and qualitative data analysis. The results of the study describe the implementation of the role of the Election Oversight Body (Bawaslu) of Purworejo Regency in the enforcement of the election (money politics) criminal acts in the 2019 elections as well as the obstacles faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Purworejo Regency during the enforcement of election criminal acts (money politics) in elections in 2019.

Keywords : Election Supervisory Body, Election Crime, and Money Politics.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Presiden, serta DPRD yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Nurkinan, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3, No. 1, Juli 2018). Keberhasilan sebuah pemilihan umum juga dapat dijadikan sebuah cerminan akan tercapai atau tidaknya sebuah praktik demokrasi yang sesungguhnya dalam suatu negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan sebuah pemilihan umum yang berkualitas diantaranya yaitu dengan cara meningkatkan integritas serta profesionalitas penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia saat ini masih sangat rawan akan terjadinya pelanggaran serta tindak pidana pemilihan umum. Hal tersebut menjadi problematika yang cukup serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia baik itu di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu pusat mengenai pelanggaran pemilihan umum di Indonesia Tahun 2019 ditemukan pelanggaran serta tindak pidana pemilihan umum diantaranya yaitu 548 pelanggaran pidana pemilihan umum, 107 pelanggaran kode etik pemilihan umum, dan 4579 pelanggaran administrasi pemilihan umum (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019>, diakses pada tanggal 29 November 2019 pukul 21.17 WIB). Dari data tersebut, yang paling menjadi sorotan dalam pelanggaran pemilihan umum adalah mengenai kegiatan politik uang karena masih sering terjadi baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Proses penyelenggaraan pemilihan umum secara teknis dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Selain teknis penyelenggaraan pemilihan umum, pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diperlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki wewenang dalam menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilihan umum salah satunya yaitu dalam upaya penegakan tindak pidana pemilihan umum politik uang. Kajian ini sangat menarik untuk penulis bahas mengenai penegakan tindak pidana pemilihan umum sebab tindak pidana pemilihan umum berupa kegiatan politik uang sampai pada saat ini masih sering terjadi. Penulis akan menjabarkan mengenai implementasi peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam upaya penegakan tindak pidana pemilihan umum

politik uang dalam penyelenggaraan pemilu berserta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaannya. Maka berdasarkan inilah penulis merumuskan dua rumusan masalah, yaitu : (i) Bagaimana implementasi peran Badan Pengawas Pemilu terhadap penegakan tindak pidana pemilu (politik uang) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Purworejo? dan (ii) Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu selama melaksanakan perannya dalam penegakan tindak pidana pemilu (politik uang) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Purworejo?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti mengkaji pelaksanaan hukum di dalam kehidupan masyarakat secara realitas. Lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara terhadap narasumber yang meliputi : (i) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, (ii) Staf divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, (ii) Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo, dan (i) Masyarakat Kabupaten Purworejo. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana pelaksanaannya bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Politik uang merupakan suatu tindak pidana yang sangat berpotensi merusak proses demokrasi yang ada di Indonesia. Antara politik dan uang itu sendiri merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam berpolitik, orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik (Pahlevi dkk, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 6, No. 2, Juli 2019). Politik uang ialah salah satu cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang dalam hal ini masyarakat untuk membeli sebuah suara pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Tindak pidana pemilu politik uang sendiri telah diatur

dalam Pasal 278 Ayat (2), Pasal 280 Ayat (1) huruf j, dan Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu beserta calon (Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), pelaksana kampanye dan timkampanye yang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau memilih.

Selanjutnya Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempertegas larangan mengenai politik uang dengan menerangkan larangan dimana apabila pelaksana tim kampanye pemilu menjanjikan maupun memberikan uang atau materi lainnya dengan maksud sebagai sebuah imbalan kepada peserta kampanye pemilu baik itu secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi peserta kampanye pemilu supaya tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon pasangan tertentu maka dapat dijatuhi sanksi. Dengan ini fungsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai sarana pengendalian perilaku politik uang tidak hanya berlaku pada saat masa kampanye saja, melainkan juga berlaku pada saat masa tenang. Untuk membantu mewujudkan pemilihan umum yang bersih maka diperlukan peran Badan Pengawas Pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Pada awal terbentuk, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu hanya terbatas pada kegiatan pengawasan, pengumpulan bukti serta laporan dugaan pelanggaran di dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum.

Kemudian tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana selain mengawasi pelanggaran tindak pidana pemilu, Badan Pengawas Pemilu memiliki kewenangan dalam penegakan dan memutus pelanggaran administrasi. Tugas, wewenang, serta kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu bertugas melakukan pencegahan, penindakan, serta pengawasan pelanggaran pemilu salah satunya yaitu tindak pidana

pemilu politik uang. Sehingga terjadi sedikit perbandingan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan Hukum Pemilu sebelum dan sesudah adanya penguatan yang akan dikaji pada tabel berikut.

Tabel 1 Perbandingan Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu Sebelum dan Sesudah Penguatan

Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Sebelum Penguatan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)	Kewenangan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Setelah Penguatan (Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017)
Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;	Bawaslu bekerja sama dengan pemantau pemilu, peserta pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga survei, sukarelawan, dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya;
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan pemilu;	Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai pemilu serta mengkaji kasus – kasus tertentu, yang secara sosiologis berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pemilu;
Menyampaikan temuan dan laporan pelanggaran administrasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti;	Menegakkan pelanggaran administrasi pemilu, termasuk menerima pengaduan, menyelidiki dugaan pelanggaran, menyidangkan dan menetapkan apakah terbukti terjadi pelanggaran atau tidak beserta menetapkan sanksinya apabila terbukti;
Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.	Bawaslu menjadi penyelidik dan penuntut atas dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dalam tubuh Bawaslu baik di Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/ Kota dimasukkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang ditugaskan khusus mengenai tindak pidana pemilu agar proses penanganan kasus tindak pidana pemilu berjalan efektif, pihak inilah yang secara nyata melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan pengarahannya Bawaslu. Disini Bawaslu memiliki wewenang untuk mengangkat Penyidik, dan melakukan Penuntutan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan perannya terhadap penegakan tindak pidana pemilu politik uang sebagaimana Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa guna menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo melaksanakan perannya dibantu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo dimana keanggotaannya terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo itu sendiri, Kepolisian Resor Purworejo, dan Kejaksaan Negeri Purworejo. Selanjutnya proses penanganan tindak pidana pemilu politik uang oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang ini yaitu melaksanakan prosedur proses penanganan sebagai berikut:

- a. Penerimaan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu politik uang;
- b. Melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi maupun ahli dengan didampingi oleh tim Gakkumdu;
- c. Melakukan kajian awal untuk memutuskan mengenai keterpenuhan unsur formil maupun materil dugaan tindak pidana pemilu politik uang berdasar temuan maupun laporan;
- d. Melakukan rapat pleno untuk mengenai temuan atau laporan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dihentikan.

Selain itu, peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang pada pemilu tahun 2019 lalu juga dapat dilihat dari bentuk kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- a. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang politik uang;
- b. Surat himbauan pencegahan pelanggaran pemilu;
- c. Patroli pengawasan kampanye;
- d. Pembentukan desa anti *money politic* di Desa Brengkelan, Desa Kaliurip, Desa Hargorejo, dan Desa Sukoharjo Kabupaten Purworejo; serta
- e. Pembentukan desa pengawasan di Desa Sedayu dan Desa Megulung Kidul Kabupaten Purworejo.

2. Hambatan yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilu Selama Melaksanakan Perannya dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo

Pelaksanaan Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu tahun 2019 lalu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ditinjau dari pengalamannya, Badan Pengawas Pemilu masih mengalami hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor yuridis tindak pidana pemilu, bahwa dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo masih mendapati kendala yuridis yakni mengenai pengaturan klasifikasi tindak pidana pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada 280 Ayat (4) menyebutkan bahwa pelanggaran pemilu yang terdapat pada rumusan pasal 280 Ayat (1) huruf c, f, g, i, dan j merupakan kategori tindak pidana pemilu, sedangkan pada Pasal 521 dikatakan bahwa pelanggaran pemilu yang terdapat pada rumusan pasal 280 Ayat (1) keseluruhannya yakni mulai dari huruf a – huruf k adalah termasuk tindak pidana pemilu. Keadaan kesimpangsiuran mengenai klasifikasi jenis pidana pemilu tentu akan menghambat proses penanganan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo. Namun, keadaan kesamaran pengaturan mengenai klasifikasi tindak pidana pemilu tersebut telah diperjelas dengan adanya hasil Rakornas Badan Pengawas Pemilu;
- b. Faktor waktu penanganan tindak pidana pemilu, bahwa salah satu dari hambatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penanganan tindak pidana politik uang yaitu masalah waktu yang sangat singkat yaitu 14 (empat belas) hari saja dalam memproses dan menangani tindak pidana pemilu politik uang;
- c. Faktor penegak hukum tindak pidana pemilu, seperti yang telah diketahui keberadaan tim Sentra Gakkumdu yang juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses penanganan tindak pidana politik uang ini belum tentu memberi jaminan proses penegakan berjalan dengan baik tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan sering terjadinya perbedaan pendapat antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dan tim Sentra Gakkumdu dalam menentukan unsur tindak pidana pemilu,

sehingga jika dari tim Gakkumdu berkata jika temuan atau laporan yang telah dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo tidak memenuhi unsur maka tidak bisa di proses lebih lanjut, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo memiliki kelemahan dalam hal ini ruang geraknya terbatas pada keselarasan tim Gakkumdu; serta

- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purworejo menjadi salah satu hambatan dalam implementasi peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang. Hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat mengenai politik uang dan sanksinya itu masih sangat rendah, terlebih lagi masyarakat Kabupaten Purworejo masih menganggap bahwa kegiatan politik uang berupa pembagian uang ataupun materi lainnya seperti sembako pada masa pemilu merupakan hal yang lumrah terjadi ketika pemilu diselenggarakan. Maka dengan itu apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum, sikap masyarakat yang kurang memahami mengenai politik uang beserta dasar hukum dan sanksinya menjadikan tidak efektifnya sebuah kebijakan atau pelaksanaan aturan hukum.

D. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap penegakan tindak pidana pemilu (politik uang) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Purworejo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu memiliki wewenang dalam mencegah dan memutus terjadinya politik uang. Selanjutnya Pelaksanaan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap penegakan tindak pidana pemilu politik uang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Purworejo didasarkan pada aturan pelaksana Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2013 tentang Gakkumdu. Dalam melaksanakan perannya pada tindak pidana pemilu politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didampingi oleh tim Gakkumdu Kabupaten Purworejo yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Gakkumdu ini dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan penegakan tindak pidana pemilu. Adapun peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada proses penegakan tindak pidana pemilu politik uang diantaranya yaitu menerima temuan maupun laporan adanya tindak pidana pemilu politik uang, meregistrasi, melakukan klarifikasi dan melakukan kajian untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pemilu politik uang sebelum dilanjutkan ke proses penyidikan, penuntutan hingga putusan. Dalam melaksanakan perannya tersebut, Badan pengawas pemilu didampingi oleh tim Gakkumdu.

2. Hambatan yang Dihadapi Badan Pengawas Pemilu Selama Melaksanakan Perannya Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo, diantaranya:
 - a) Hambatan dari faktor yuridis yakni mengenai kesamaran pengaturan klasifikasi tindak pidana pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 280 Ayat (2) politik uang dikatakan sebagai pelanggaran pemilu bukan termasuk tindak pidana pemilu, namun pada Pasal 521 dikatakan bahwa larangan pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 280 Ayat (1) seluruhnya termasuk tindak pidana pemilu. Keadaan kesimpang siuran mengenai klasifikasi jenis tindak pidana pemilu tersebut tentu menjadi menghambat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dalam proses penegakan tindak pidana politik uang. Namun, keadaan tersebut sudah tersiasati dengan adanya hasil Rakornas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasional yang didalamnya mengaskan bahwa larangan yang terdapat dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut keseluruhannya merupakan suatu tindak pidana pemilu termasuk kegiatan politik uang;
 - b) Hambatan dari faktor waktu penanganan tindak pidana politik uang yang sangat singkat yakni 14 (empat belas) hari saja dalam memproses pelanggaran atau tindak pidana pemilu politik uang;
 - c) Hambatan dari faktor penegak hukum tindak pidana pemilu politik uang dimana keberadaan Gakkumdu yang juga sebagai aparat penegak

hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum tentu memberi jaminan proses penegakan hukum berjalan dengan baik tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan seringkali terjadi perbedaan pandangan antara pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dengan tim Gakkumdu. Terkadang pihak Bawaslu merasa temuan atau laporan sudah sudah layak dilanjutkan ke tahap penyidikan tetapi dari pihak Gakkumdu menganggap temuan atau laporan tersebut tidak masuk dalam ranah tindak pidana pemilu. Hal tersebut menjadikan ruang gerak Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana pemilu juga terhambat; dan

- d) Hambatan dari faktor kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purworejo yang masih rendah terutama dalam hal tindak pidana pemilu politik uang, sebagian besar masyarakat Kabupaten Purworejo masih menganggap bahwa kegiatan politik uang adalah hal lumrah. Dalam hal ini tentu akan menghambat peran Bawaslu dalam penegakan tindak pidana pemilu politik uang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu khususnya dalam pendefinisian tindak pidana pemilu politik uang supaya terdapat aturan yang jelas mengenai tindak pidana pemilu politik uang dan memudahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penegakan tindak pidana pemilu (politik uang);
2. Memperkuat fungsi kelembagaan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu; serta
3. Mendorong adanya kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu dengan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi mendalam dan pemahaman bagi masyarakat mengenai tindak pidana pemilu (politik uang) baik pencegahan, penegakan, beserta sanksi hukumnya supaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi. "Penegakan Hukum tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum". *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 2, No. 2. Juli 2016.
- Aminuddin Kasim & Supriyadi. "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 6, No. 1. 2019.
- Moch. Edward Trias Pahlevi, Wildhan Khalyubi dan Muhammad Iqbal Khatami. "Persepsi Pemilih Milenial Dalam Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 6, No.2. Juli 2019
- Muhammad Nur Ramadhan. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol. 6, No. 2. Juli 2019.
- Nurkinan. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019". *Jurnal Politikom Indonesiana*. Vol. 3, No. 1. Juli 2018.
- Siti Hamimah. "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu". *Jurnal Unnes*. Vol. 4, No. 3. Maret 2018.
- Sukawati Lanang P Perbawa. "Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 3, No. 1. Februari 2019.

